

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai harta benda. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.¹

Harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga kemungkinan terjadi adanya perselisihan antar ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan tersebut dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. pesan terakhir tersebut harus sesuai dengan keadilan. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari pewasiat (*muushii*) ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat. Dalam istilah ahli fikih, wasiat

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1992, hlm. 324.

adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati.²

Allah mensyari'atkan wasiat mengandung hikmah yang besar bagi hamba-hamba-Nya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menambah amal baik untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia,³ sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya.

Disamping untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya karib kerabat, wasiat juga dapat dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan agar tidak terputus.

Wasiat sebagai salah satu amal yang berfungsi untuk menambah ibadah. Suatu amal ibadah pastilah diatur oleh nash-nash Al-Qur'an.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ.....

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu ...”. (Al-Ma'idah : 106).⁴

² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006. hlm. 545

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 14, Alih Bahasa Drs. Mudzakir A.S, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm. 236.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bumi Restu, Jakarta: 1977, hlm. 180.

Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah banyak diantara kaum mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun.⁵

Dalam pelaksanaan wasiat harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Artinya, harus ada keseimbangan antara praktek dan ketetapan hukumnya. Salah satunya adalah memberikan wasiat kepada yang bukan ahli waris. karena wasiat tidak boleh ditujukan untuk salah seorang ahli waris. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

عن ابي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (رواه احمد وحسنه احمد والترمذي)⁶

Artinya: “*Dari Abi Umamah al-Bahili berkata: Saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu khutbahnya pada tahun haji wada’: sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, oleh karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris*” (HR Ahmad, Hasan Ahmad dan Tirmidzi).

Akan tetapi masih ada praktek pemberian wasiat yang ditujukan kepada ahli waris. Hal tersebut terjadi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Praktek pemberian wasiat masih sering dilakukan. Akan tetapi pemahaman masyarakat terhadap wasiat disama artikan dengan waris. Yaitu, orang yang akan meninggal membagikan harta bendanya kepada ahli waris dalam bentuk pesan terakhir dan dilaksanakan sesudah pewasiat (*muushii*) meninggal. Karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa

⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981, hlm. 51.

⁶ Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulughul marom*, Surabaya: Al-Hidayah, tt, hlm. 199

pemberian harta benda dengan pesan terakhir tersebut boleh ditujukan kepada ahli waris. Maka praktek pemberian wasiat seringkali diberikan kepada ahli waris. Dari pemahaman di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktek pemberian wasiat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara serta faktor-faktornya dalam bentuk skripsi yang berjudul **PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS (Studi Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).**

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan diatas, maka pokok masalah yang akan penyusun jawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemberian wasiat kepada ahli waris yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penyusun capai dengan adanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemberian wasiat kepada ahli waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi tentang praktek wasiat kepada ahli waris oleh masyarakat teluk wetan kecamatan Welahan kabupaten Jepara.
- b. Untuk menjadi landasan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman dalam memperluas cakrawala pemikiran Islam dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.

D. Telaah Pustaka

Maksud utama dari telaah pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Di samping itu, dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian. Sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan

dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.⁷

Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan wasiat, antara lain :

Zumaroh (NIM 2194 209) dengan skripsi berjudul “Wasiat Wajibah dalam Wacana Hukum Islam (Studi Komparasi terhadap Konsep-konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm, UU Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini ada 3 persoalan pokok yang menjadi pembahasan yaitu; 1) Maksud dari wasiat wajibah dalam syari’at Islam. 2) Pihak ahli waris yang tidak menerima harta pusaka namun berhak mendapatkan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm, UU Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 3) konsep wasiat wajibah yang diterapkan Ibnu Hazm, UU Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Siti Askariyah (NIM 2194 133) dengan skripsi berjudul “*Studi Analisis Pasal 197 Ayat (1) KHI Mengenai Alasan-alasan Pembatalan Wasiat*”. Dalam skripsi ini, tema persoalannya adalah: 1) Ketentuan mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat terutama Pasal 197 ayat 1, 2) Analisis terhadap Pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan Pembatalan.

Abdul Rofiq (NIM 2199 136) dengan skripsi berjudul “*Studi Analisis terhadap Konsep Mazhab Maliki Tentang Keharusan Qabul dalam Iqrar Wasiat*”. Skripsi ini membahas tiga persoalan; 1) Pendapat mazhab Maliki tentang keharusan qabul dalam ikrar wasiat. 2) Konsep istinbath hukum

⁷ Consuelo G. Sevilla (et.al), *Pengantar Metode Penelitian*, (tarj.) Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI. Press,, 1993, hlm. 31

mazhab Maliki tentang keharusan qabul dalam ikrar wasiat apabila dinilai dari segi kaca mata pandang ushul fiqh. 3) Implementasi madzhab Maliki tentang keharusan qabul dalam ikrar wasiat pada masa sekarang.

Di dalam karya-karya ilmiah tersebut diatas hampir semuanya membahas pendapat tentang pandangan hukum Islam terhadap wasiat, akan tetapi sejauh ini belum ada yang membahas tentang pemahaman dan praktek pemberian wasiat di masyarakat terutama di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Dari beberapa penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal pada permasalahan wasiat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, terutama tentang pemberian wasiat kepada ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten jepara yang tidak sesuai dengan hukum islam dan disama artikan dengan waris. Oleh karena itu, sepengetahuan peneliti, penelitian yang peneliti kaji belum pernah diteliti oleh orang lain. Karena menggunakan metode *Field Research*, penelitian lapangan tentang pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individual, kelompok lembaga atau masyarakat.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang terkait dengan pemberian wasiat kepada ahli waris. Meliputi: orang yang menerima wasiat, ahli waris dari pewasiat, perangkat desa dan tokoh masyarakat

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip,

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22

dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan perencanaan.⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁰

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu sebagai proses pengamatan yang dilakukan observer dengan tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

b. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹¹

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 45

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 132

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹²

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan masyarakat Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang terkait dengan pemberian wasiat kepada ahli waris. Meliputi: orang yang menerima wasiat, ahli waris dari pewasiat, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang dapat diminta keterangan dan data-data yang ada kaitannya dengan obyek kajian .

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹³

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

¹² Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23

¹³ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 135

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.¹⁴

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian diatas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.¹⁵

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.¹⁶

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat

¹⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, cet. 16, hlm. 103

¹⁵ *Ibid*, hlm. 103-104

¹⁶ Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 6-7.

membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik¹⁷

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah dalam penulisan skripsi dalam hal memberikan gambaran serta penjelasan, maka dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab pertama ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum didalamnya apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimanakah pokok

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 10

permasalahannya. Untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula dalam metode penulisan dijelaskan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dengan demikian, dalam bab ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum Tentang wasiat.

Dalam bab ini berisi tentang Pengertian dan Macam-macam wasiat dalam Islam.

BAB III Berisi tentang pemberian wasiat masyarakat desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Dalam bab ini memuat data-data mengenai pelaksanaan pemberian wasiat kepada ahli waris di desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

BAB IV Analisis terhadap Pemberian wasiat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan beberapa permasalahan inti sebagai bahan laporan, yaitu mengenai analisis terhadap Pemberian wasiat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

BAB V Yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.